

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. Dewi dan Erma (2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel *intervening*. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan. Sampel yang digunakan yaitu 100 orang wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis jalur dengan bantuan *software* SPSS. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan sebagai variabel *intervening*, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan mengenai religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Kebumen sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Sidoarjo terutama di Sidoarjo Barat.

2. Intan dan Indriyana (2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dimensi konsekuensi religiusitas dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dalam perpajakan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah religiusitas dan sanksi perpajakan. Sampel yang digunakan yaitu 100 responden yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji ketepatan model. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan religiusitas dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam perpajakan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan mengenai pengaruh religiusitas dan sanksi perpajakan, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan adanya tambahan variabel yaitu sosialisasi perpajakan dan kesadaran perpajakan.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Boyolali sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Sidoarjo terutama di Sidoarjo Barat.

3. Meiska, Dini, dkk (2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus. Sampel yang digunakan yaitu 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa secara simultan tingkat pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan mengenai religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Bandung Bojonagara sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Sidoarjo terutama di Sidoarjo Barat.

4. Ni Made dan Ni Luh (2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sosialisasi, pengetahuan, sanksi dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah sosialisasi, pengetahuan, sanksi dan kualitas pelayanan. Sampel yang digunakan yaitu 100 wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Tabanan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sosialisasi, pengetahuan, sanksi dan kualitas pelayanan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Tabanan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan mengenai pengaruh sosialisasi, pengetahuan, sanksi dan kualitas pelayanan, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan mengenai religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di Tabanan sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Sidoarjo terutama di Sidoarjo Barat.

5. Januar, Isna, dkk (2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah kesadaran, pelayanan dan sanksi pajak. Sampel yang digunakan yaitu 100 orang yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian diperoleh

kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus memberikan pengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan mengenai kesadaran pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan mengenai religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di Kota Samarinda sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Sidoarjo terutama di Sidoarjo Barat.

6. Aditya, Rita, dkk (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak. Sampel yang digunakan yaitu 49 responden yang tercatat di KPP Pratama Semarang Candi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi, sedangkan pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap pemenuhan angka kepatuhan perpajakan. Kesadaran perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap angka kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan mengenai religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di KPP Semarang Candi sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Sidoarjo terutama di Sidoarjo Barat.

7. Andhika dan Dudi (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi DKI Jakarta. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah religiusitas. Sampel yang

digunakan yaitu 150 sampai 200 responden yang berada di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan mengenai religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di Provinsi DKI Jakarta sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Sidoarjo terutama di Sidoarjo Barat.

8. Eiya, Ilaboya, dkk (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan perpajakan di negara Nigeria. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah religiusitas. Sampel yang digunakan yaitu 342 responden.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *statistic descriptive*, ANOVA dan *Ordinary Least Square (OLS)*.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tingkat religiusitas tidak signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak di negara Nigeria.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah religiusitas perpajakan, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan tambahan variabel mengenai religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di Nigeria sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Indonesia.

9. Pertiwi Kundalini (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak. Sampel yang digunakan yaitu 101 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Temanggung.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian diperoleh

kesimpulan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak, pelayanan pegawai pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan mengenai religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Temanggung sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Sidoarjo terutama di Sidoarjo Barat.

10. Putu dan Niluh (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan penerapan *e-filling* pada kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan penerapan *e-filling*. Sampel yang digunakan yaitu 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian diperoleh

kesimpulan bahwa tingkat kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan penerapan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan penerapan *e-filling*, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan mengenai religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Sidoarjo terutama di Sidoarjo Barat.

11. Jounica, Jullie, dkk (2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan. Sampel yang digunakan yaitu 60 wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Manado dan Bitung.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa secara simultan sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan pada KPP Pratama Manado dan Bitung. Secara parsial sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan mengenai religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di Manado dan Bitung sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Sidoarjo terutama di Sidoarjo Barat.

12. Suyanto dan Diana (2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemahaman, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku

umkm sesudah penerapan PP No.46 tahun 2013. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pemahaman, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Sampel yang digunakan yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Wonosari.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengaruh pemahaman dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah pemahaman, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan mengenai religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di Wonosari sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Sidoarjo terutama di Sidoarjo Barat.

13. Akromi, Ruhul, dkk (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan. Sampel yang digunakan yaitu 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan mengenai religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di Pekanbaru sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Sidoarjo terutama di Sidoarjo Barat.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Theory Of Planned Behaviour (TPB)*

Theory Of Planned Behaviour ditemukan oleh Ajzen (1991) dimana teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya sebuah niat untuk berperilaku, sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga (3) faktor Mustikasari (2007) yaitu sebagai berikut :

a. *Behavioral Beliefs*

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku yang telah dievaluasi dan adanya evaluasi atas hasil tersebut, sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

b. *Normative Beliefs*

Normative beliefs yaitu keyakinan terhadap perilaku orang lain yang dapat memberikan motivasi dalam memenuhi setiap harapan yang dimiliki.

c. *Control Beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang dapat mendukung atau bahkan menghambat perilakunya tersebut dimana berkaitan dengan sanksi pajak yaitu dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi

wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Berdasarkan tiga penjelasan faktor diatas bahwa *behavioral beliefs*, *normative beliefs* dan *control beliefs* menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention* dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku. Kemudian tahap terakhir adalah behavior yaitu tahap seseorang berperilaku (Mustikasari, 2007).

Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behaviour (TPB)* relevan untuk digunakan menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada *Theory of Planned Behaviour (TPB)* variabel yang digunakan yaitu religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan.

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Nurmantu (2003) menjelaskan, bahwa kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu kunci utama dalam mendorong peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Hal tersebut apabila penerimaan negara dari sektor perpajakan yang mencapai target maka dapat dikatakan adanya tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi.

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan. Misalnya wajib pajak yang berpenghasilan telah memiliki NPWP. Kepatuhan material merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Misalnya wajib pajak yang telah mengisi SPT dengan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 17C Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat ditetapkan menjadi wajib pajak patuh harus memenuhi beberapa kriteria yaitu :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam tiga tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Di dalam penelitian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya dapat ditingkatkan dengan meningkatkan religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen.

2.2.3 Religiusitas

Religiusitas merupakan nilai-nilai keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengajarkan perilaku kejujuran dan integritas terhadap setiap penganutnya (Panggabean, 2014). Religiusitas menurut Johnson (2001), dipandang sebagai sejauh mana individu berkomitmen terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang pelaksanaan pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan atau dengan kata lain juga merupakan bentuk ibadah yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini bahwa sikap religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia bahwa dalam membayar zakat atau sumbangan sesuai dengan hal yang dibenarkan oleh agama merupakan bentuk ibadah dimana dapat berpengaruh terhadap perilaku individu yang telah diajarkan oleh agamanya, oleh sebab itu bahwa religiusitas dalam hal ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam perpajakan.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi religiusitas, hal ini dibuktikan dengan meletakkan ketuhanan sebagai sila pertama sebagai dasar negara (Panggabean, 2014). Sila pertama Pancasila mengandung arti bahwa sila-sila yang lain harus berdasarkan nilai Ketuhanan. Oleh karenanya, nilai-nilai

ketuhanan yang berakar dari ajaran agama sangat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Religiusitas atau keagamaan seseorang ditentukan dari banyak hal di antaranya pendidikan keluarga, pengalaman dan latihan-latihan yang dilakukan pada waktu kecil atau pada masa kanak-kanak. Seorang remaja yang pada masa kecilnya mendapatkan pengalaman-pengalaman agama dari kedua orangtuanya serta lingkungan sosial yang taat dalam menjalani perintah agama sangat berbeda dengan yang tidak mendapatkan pendidikan agama di masa kecilnya. Orang yang mendapatkan pendidikan agama baik di rumah maupun sekolah dan masyarakat, maka orang tersebut mempunyai kecenderungan hidup dalam aturan-aturan agama, terbiasa menjalankan ibadah dan takut melanggar larangan agama. Religiusitas dalam beragama di bagi menjadi dua yaitu keagamaan intrapersonal dan interpersonal. Keagamaan intrapersonal berasal dari keyakinan dan sikap individu. Keagamaan interpersonal berasal dari keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi beragama.

2.2.4 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, motivasi, informasi dan pembinaan kepada wajib pajak tentang segala hal yang berhubungan dengan pajak dan perundang-undangannya (Sulistianingrum, 2009). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 17D Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa untuk memotivasi wajib pajak agar melaporkan jumlah pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya perpajakan.

Wajib pajak dapat dengan mudah untuk memperoleh segala hal tentang perpajakan dengan adanya sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan ini sangat penting karena agar wajib pajak lebih menyadari akan pentingnya pajak dan pelaporannya jujur dan benar serta tepat waktu.

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan adanya sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang telah diketahui oleh masyarakat agar masyarakat dengan mudah memperoleh informasi yang dilakukan oleh kantor pajak. Peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat melalui penyuluhan atau sosialisasi secara intensif agar kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya dapat meningkat.

Sulistianingrum (2009) menjelaskan, bahwa sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada wajib pajak tentang segala hal yang berhubungan dengan pajak dan perundang-undangannya. Ada beberapa bentuk sosialisasi perpajakan diantaranya yaitu :

a. Publikasi

Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah, radio ataupun televisi.

b. Kegiatan

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu guna untuk meningkatkan kesadaran pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

c. Pencantuman identitas

Berkaitan dengan pencantuman logo identitas pajak pada berbagai media yang ditunjuk sebagai sarana promosi.

Berdasarkan hal tersebut bahwa sosialisasi perpajakan dapat menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat untuk berbagai informasi baik berupa informasi mengenai peraturan pajak terbaru maupun informasi lainnya dengan harapan melalui sosialisasi perpajakan muncul kesadaran wajib pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

2.2.5 Kesadaran Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 10 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa dengan adanya kesadaran perpajakan dapat mendorong wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang pajak. Hal ini bahwa kesadaran perpajakan adalah suatu bentuk rasa yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran pajak juga merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara (Irianto, 2005). Adanya kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak dapat membantu dalam penerimaan negara.

Menurut Suyatmin (2014), bahwa kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak untuk memahami arti, fungsi dan tujuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menjadi penting dikarenakan dalam hal melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah menggerakkan

masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin, 2004).

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaran negara. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sistem dan ketentuan perpajakan.

Menumbuhkan kesadaran perpajakan bagi sebagian memang tidak mudah. Bahkan pada contoh kasus lain mereka cenderung meloloskan diri dari kewajiban dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal tersebut dapat disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait dengan kurangnya informasi dari pemerintah kepada rakyat.

2.2.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan norma perpajakan yang sifatnya harus dan wajib dituruti (Mardiasmo, 2002). Selain itu, sanksi perpajakan juga merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan. Peraturan diartikan sebagai rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 38 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga dan sanksi administrasi berupa kenaikan, sedangkan sanksi pidana terdiri dari sanksi pidana kurungan dan pidana penjara.

Sanksi administrasi berupa denda merupakan jenis sanksi terkait besarnya denda yang sudah ditetapkan sebesar jumlah tertentu, misalnya tidak menyampaikan SPT sesuai atas waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU KUP dengan mendapatkan sanksi sebesar Rp. 100.000 untuk SPT Masa Lainnya dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi administrasi berupa bunga merupakan jenis sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar, misalnya dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) UU KUP dengan mendapatkan sanksi sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, paling lama 24 (dua puluh empat bulan) yang dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Sanksi administrasi berupa kenaikan dikarenakan jumlah yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda, misalnya wajib pajak yang mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT setelah jangka waktu pembetulan SPT berakhir dan belum pernah diterbitkan SKPKB sesuai dengan

Pasal 8 ayat (5) UU KUP dengan mendapatkan sanksi sebesar 50% dari pajak kurang dibayar. Terkait sanksi pidana kurungan, terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian dimana batas maksimum hukuman kurungan adalah 1 (satu) tahun, sedangkan sanksi pidana penjara biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dimana batas maksimum penjara adalah seumur hidup.

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas menurut Johnson (2001) dipandang sebagai sejauh mana individu berkomitmen terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut. Religiusitas bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah ritual saja, melainkan juga ketika seseorang melakukan aktivitas lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan teori yang digunakan dalam menerangkan religiusitas adalah *Theory Of Planned Behaviour (TPB)* dimana teori tersebut menjelaskan adanya sebuah niat dan keyakinan untuk berperilaku. Adanya sikap religiusitas dalam kehidupan sehari-hari tersebut dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ajarannya, dalam hal ini religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia yang dapat berpengaruh terhadap perilaku individu tersebut. Menurut Glock dan Stark, (1994) dimensi yang digunakan dalam religiusitas ada lima dimensi yaitu Dimensi Ritual, Dimensi Ideologis, Dimensi Intelektual, Dimensi Pengalaman dan Dimensi Konsekuensi. Dimensi Konsekuensi dianggap sebagai dimensi yang

terpenting karena berkaitan langsung dengan individu. Dalam hal ini dimensi konsekuensi religiusitas berkaitan dengan sejauh mana seseorang itu mau berkomitmen dengan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bersikap jujur, tidak mencuri, mau berbagi dan menolong orang lain (Marliani, 2013). Dimensi konsekuensi ini berbeda dengan dimensi ritual. Dimensi ritual lebih pada perilaku keagamaan yang bersifat penyembahan sedangkan dimensi konsekuensi lebih mengarah pada hubungan manusia tersebut dengan sesamanya dalam kerangka agama yang dianut. Pada hakekatnya, dimensi konsekuensi ini lebih dekat dengan aspek sosial. Ditinjau dari dimensi ini semua aktivitas yang berhubungan dengan kemsyarakatan umum merupakan bentuk ibadah. Hal ini tidak lepas dari ajaran Islam yang menyeluruh menyangkut semua sendi kehidupan. Jadi dimensi konsekuensi religiusitas pada dasarnya merupakan perbuatan seseorang yang berhubungan dengan masyarakat luas dalam rangka mengembangkan kreativitas pengabdian (ibadah) kepada Allah semata. Jika dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak maka seorang yang religius akan menganggap bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu bentuk ibadah, karena dalam membayar atau memenuhi kewajiban pajak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas (Intan Nur dan Indriyana 2018). Religiusitas dalam perpajakan dipandang sebagai kepercayaan kepada Tuhan dalam menentukan sejauh mana orang memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Terkait penjelasan diatas terdapat penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Andhika dan Dudi

(2016) bahwa religiusitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela.

2.3.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi merupakan suatu proses dimana seseorang belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi tersebut sangat penting dilakukan dalam sektor perpajakan, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan menumbuhkan masyarakat untuk lebih mengerti dan memahami manfaat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya sosialisasi perpajakan dapat dikaitkan dengan *Theory Of Planned Behavior (TPB)* dengan adanya faktor *normative beliefs* dimana adanya keyakinan terhadap perilaku orang atau pihak lain yang dapat memberikan motivasi dalam memenuhi setiap harapan yang dimiliki. Adanya pihak lain yang dimaksudkan adalah Direktorat Jenderal Pajak dimana selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya wajib pajak selalu melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan mensosialisasikan pentingnya membayar pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Dewi dan Erma, 2018). Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media baliho maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh wajib pajak (Witono, 2008:197). Terkait sosialisasi perpajakan

yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perpajakan. Jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas, benar dan nyaman oleh petugas pajak maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak. Selain itu, dengan dilakukannya sosialisasi tentang pajak diharapkan dapat membuat wajib pajak mengetahui, memahami dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan (Puspita, 2016:3). Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Terkait penjelasan diatas terdapat penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ni Made dan Ni Luh (2017) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran merupakan suatu perasaan seseorang yang dilakukan untuk menyadari sesuatu yang terjadi atau yang ada pada dirinya. Kesadaran adalah kesadaran perbuatan, dimana seseorang itu merasa mengerti dan mengetahui kepada keadaan yang sebenarnya, misalnya rakyat telah sadar akan pajak. Sadar pajak tidak hanya diartikan taat membayar pajak, namun diharapkan bisa paham dan mengerti terkait pajak sehingga dapat memberikan kontribusi baik kritik, saran ataupun masukan untuk perbaikan penerimaan dan pengelolaan pajak demi kemajuan negara. Kesadaran dalam perpajakan dalam hal ini merupakan bentuk rasa yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dimana

kesadaran dalam perpajakan juga sebagai bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara (Irianto, 2005). Tingkat kesadaran perpajakan dapat dikaitkan menggunakan *Theory of Planned Behaviour (TPB)* dengan adanya faktor *behavioral beliefs* dimana berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, yaitu ketika sebelum individu melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya, sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Adanya kesadaran perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak yaitu karena kesadaran membayar pajak merupakan hal yang penting dikarenakan dalam hal melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan di Indonesia dengan *self assessment system*. Hal tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya yang menjadikan kesadaran bagi wajib pajak. Hal ini bahwa wajib pajak berkemauan untuk membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar dan sukarela. Wajib pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku (Abdul Rahman, 2010). Oleh karena itu dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin meningkatnya kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Terkait dengan penjelasan diatas adanya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahfud (2017), Johannes


(2017) dan Januar (2017) menunjukkan terdapat pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

2.3.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu bentuk dari kontrol perilaku adalah dengan pemberian sanksi. Sanksi merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh seseorang atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Terkait adanya sanksi bahwa di pemerintah sudah menerapkan pemberian sanksi salah satunya adalah sanksi yang diberikan pada sektor perpajakan. Jika dalam sektor perpajakan apabila wajib pajak tidak mematuhi maupun menaati, maka akan ada konsekuensi hukum yang terjadi kepada wajib pajak. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2011:59), merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan (norma perpajakan) akan dituruti dan dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Terkait adanya *Theory of Planned Behaviour (TPB)* yang digunakan untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya. Salah satu faktornya, adalah *control beliefs* dimana berkaitan dengan sanksi pajak yaitu dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan (Restu, 2014). Adanya penerapan sanksi perpajakan berguna untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan dan dapat mendorong agar wajib pajak disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Purnaditya dan Rohman, 2015:5). Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Oleh karena itu semakin tegas sanksi pajak yang dibuat maka dapat meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak. Terkait penjelasan diatas adanya penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Akromi (2014), Jounica (2015), Johanes (2017) dan Januar (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah

Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan pada gambar 2.1 bahwa penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai pengaruh religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan. Pertama, adanya sikap religiusitas jika dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak maka seorang yang religius akan menganggap bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu bentuk ibadah, karena dalam membayar atau memenuhi kewajiban pajak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Kedua, adanya sosialisasi perpajakan dimana semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketiga, adanya kesadaran perpajakan dimana semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin meningkatnya kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Keempat, adanya sanksi perpajakan dimana sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak telah mematuhi maupun menaati peraturan perpajakan yang berlaku maka dapat memperkecil adanya sanksi perpajakan.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian pengaruh antar variabel dan kerangka pemikiran yang dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Var. Dep	Variabel Independen			
			REL	SOS	KES	SAN
1	Dewi dan Erma (2018)	Kepatuhan Wajib Pajak		B		
2	Intan dan Indriyana (2018)		B			B
3	Dini, dkk (2017)			TB		
4	Ni Made dan Ni Luh (2017)			B		B
5	Januar, Isna, dkk (2017)				B	B
6	Aditya, Rita, dkk (2016)				TB	
7	Andhika dan Dudi (2016)		B			
8	Eiya, dkk (2016)		TB			
9	Pertiwi (2016)				B	
10	Putu Rara (2016)					B
11	Jounica, Jullie, dkk (2015)				TB	B
12	Suyanto dan Diana (2015)					TB
13	Akromi, Ruhul, dkk (2014)				TB	TB

Keterangan

B : Berpengaruh

TB : Tidak Berpengaruh